



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek KTC, Kabupaten Sumbawa Barat 84455 081353506669

dukcapil.sumbawabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP elektronik baru bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Kutipan Akta Kelahiran
3. Paspor dan Ijin Tinggal Tetap bagi Orang Asing
4. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas merekam isi formulir permohonan KTP elektronik ke dalam database kependudukan
2. Melakukan verifikasi data penduduk secara langsung
3. Melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari penduduk, dan iris mata
4. Membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP elektronik pada formulir
5. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4) sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan 3)
6. Melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP elektronik
7. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada angka 6) dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server pusat data Kementerian Dalam Negeri
8. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7) disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang
9. Hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 8) apabila : a. Identifikasi tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP elektronik; b. Identifikasi ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP elektronik
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf a kedalam blanko KTP elektronik



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek KTC, Kabupaten Sumbawa Barat 84455 081353506669

dukcapil.sumbawabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

- Melalui Loker Pengaduan
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Telepon/WhatsApp : 081353506669
- Melalui Email : dukcapil.sumbawabarat.ntb@gmail.com